



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Msa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara

XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Dam Trek, Tempat kediaman di :Desa Babalonge, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Sebagai Pemohon;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Msa, tanggal 20 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/IV/2000 pada tanggal 10 April 2000;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Msa



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama di karenakan Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon di saat setelah pernikahan tersebut di tanggal 1 maret 2000;
3. Bahwa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuania seorang anak laki-laki, umur 19 tahun, yang bernama XXXXXXXXXXXX, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Keluarga Termohon tidak merestui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa sejak pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah di bulan Maret tahun 2000, di mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon di desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, kemudian Pemohon selalu berpindah pindah tempat tinggal dan sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Babalonge, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

- 1.Mengabulkan permohonanPemohon;
- 2.Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Hal. 2 dari 11 Put. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 008/08/IV/2000 pada tanggal 10 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, fotokopi dari tersebut telah bermeterai dan sesuai aslinya sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Babalonge, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Msa



- Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab pisah Pemohon dan Termohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab pisah Pemohon dan Termohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut mendukung permohonannya oleh karenanya Pemohon meminta Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa sebagaimana tersebut dalam bukti P., oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih

Hal. 5 dari 11 Put. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Msa



menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 404 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya sejak awal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama di sebabkan oleh keluarga Termohon tidak merestui pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan sejak pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah di bulan Maret tahun 2000, di mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon di desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, kemudian Pemohon selalu berpindah pindah tempat tinggal dan sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Babalonge, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut sesuai asli, asli akta tersebut adalah akta otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi dan dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Menimbang, bahwa saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terdapat fakta yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 sudah tidak tinggal bersama setelah menikah karena pernikahan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diresdai keluarga Termohon, saksi-saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, dan Saksi-Saksi telah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri dapat terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniyah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 8 dari 11 Put. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenang kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I

Panitera,

Arlin Abdullah Albakir, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Biaya Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp430.000,00
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)